

ABSTRAK

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah Asas Monogami, yaitu dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami. Perkawinan Indonesia, selain berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam agama. Dalam hukum Islam, poligami dimungkinkan walaupun dengan syarat-syarat yang ketat. Antara ketentuan poligami berdasarkan hukum Islam dan ketentuan poligami berdasarkan Undang-Undang Tentang Perkawinan harus berjalan seimbang tanpa saling bertentangan sehingga produk hukum yang diterapkan mampu menghasilkan keadilan dan keteraturan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode penulisan ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap subjek penelitian, Hasil wawancara kemudian di selaraskan dengan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif dengan pendekatan empiris sangat tepat digunakan pada penelitian ini karena dapat memberikan rincian yang lebih kompleks sehingga diharapkan dapat menganalisa situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini secara lebih rinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas asas monogami yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penerapannya belum juga efektif dan keadilan yang dikehendaki dalam poligami belum terlaksana sepenuhnya, sebab masih banyak orang-orang yang melanggar ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang dan Agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya data-data yang peneliti dapatkan secara langsung di masyarakat. Minimnya kesadaran hukum oleh masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan dan aturan-aturan syariat Agama, serta kurangnya sosialisasi secara baik menjadi penyebab pelanggaran dalam penerapannya.

Kata kunci : Efektivitas, Perkawinan Poligami, Asas Monogami.